

Lampiran A

DESKRIPSI JABATAN

NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI JABATAN
1.	Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri..
2.	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan

		<p>keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;</p> <p>e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;</p> <p>f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.</p>
3.	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika	<p>a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan e-Government;</p> <p>d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan e-Government;</p> <p>e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;</p> <p>f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.</p>
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi, dan Budaya	<p>Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
5.	Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa	<p>Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang komunikasi dan media massa.</p>

6.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi.
----	---------------------------------------	---